

ABSTRAK

Tesis ini bermuara dari kompleksitas pengaturan hukum yang diuraikan melalui doktrin ketegangan tiga kaidah dasar hukum sebagaimana dirumuskan dalam *spannungverhaltnis* oleh Gustav Radbruch kemudian bertautan dengan dinamisnya iklim usaha sehingga menuntut hukum agar tidak selalu rigid dan oleh karenanya memasukan konsep *felicific calculus* oleh Jeremy Bentham sebagai pisau analisa untuk menciptakan hukum yang bermanfaat sesuai dengan kedinamisan dunia usaha. Pemaparan tersebut coba diuraikan melalui keabsahan perubahan perjanjian perdamaian yang dihomologasi oleh pengadilan dengan menganalisa *ratio decidendi* *Judex Factie* dan *Judex Juris* dalam beberapa perkara seperti perkara pembatalan perjanjian perdamaian PT. Berlian Laju Tanker, Tbk dan perkara pembatalan perjanjian perdamaian PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk kemudian mengaitkannya dengan konsep *spannungverhaltnis* untuk menelaah permasalahan hukum yang terjadi dan memasukan konsep *felicific calculus* guna mensitir dan melakukan sinkronisasi gagasan hukum bahwa perubahan perjanjian perdamaian yang dihomologasi oleh pengadilan harus dianggap sah dengan syarat debitur telah memenuhi prestasi dari perjanjian sebelumnya dan disetujui oleh para kreditur sehingga gagasan tersebut dapat dikembalikan sebagaimana marwah dari hukum perjanjian.

Kata kunci: perubahan perjanjian perdamaian dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, konsep *felicific calculus*.

ABSTRACT

*This thesis will elevate to the complexity of legal arrangements outlined through the doctrine of the tension of the three basic rules of law as formulated in *spannungverhältnis* by Gustav Radbruch then interlinked with the dynamic business climate to demand that the law not always be rigid and therefore include the concept of felicific calculus by Jeremy Bentham as an analytical knife to create useful laws in accordance with the dynamics of the business world. The background was tried to be elaborated through the validity of the accord amendment legalized by the Commercial Court by analyzing the ratio decidendi of *Judex Factie* and *Judex Juris* in several cases as the case of the accord termination of PT. Berlian Laju Tanker, Tbk and the case of the accord termination PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk then associated it with the concept of *spannungverhältnis* to study the legal problems that occurred and insert the concept of felicific calculus to steer and synchronize the legal idea that accord amendment legalized by the Commercial Court must be considered valid with condition that the debtor has fulfilled the achievements of the previous agreement and approved by the creditors thus the idea can be returned as stated from the law of covenant.*

Keywords: *The validity of accord amendment in the Indonesian legal system, concept of felicific calculus.*